

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan terhadap lima orang ulama MUI Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga pendapatnya tentang dana talangan umrah secara kredit.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas informan disertai pendapat-pendapat mengenai dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

Informan I

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI.

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : S-2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung darat RT.35 No.27 Gg Inayah Banjarmasin

Hasil wawancara:

Menurut informan mengenai dana talangan umrah itu boleh saja apabila ada bayangan untuk membayarnya. Karena menurut informan mampu dalam menunaikan haji ini ada empat: Mampu yang dimaksud disini adalah mampu transportasi seperti pesawat (kalau jauh), kalau dekat bisa lewat darat seperti menggunakan transportasi bus, kereta dan mobil. Mampu

keamanan, dalam keadaan yang memungkinkan, kalau dalam keadaan tidak memungkinkan seperti perang/kerusuhan yang berakibat akan mengancam keamanan maka sebaiknya itu dihindari. Mampu fisik, mampu fisik dalam melaksanakan rukun haji dan umrah. Mampu biaya, untuk biaya berangkat pergi haji atau umrah bisa menggunakan uang sendiri dari hasil usaha, atau bisa juga harta dari hasil warisan/hadiah bisa untuk bayar haji atau tabungan/talangan, tetapi ada bayangan untuk membayar, seperti kita ada usaha, jadi kita ada bayangan untuk membayar cicilan tersebut, tetapi kalo tidak mempunyai usaha lebih baik jangan. Karena orang yang memiliki usaha termasuk orang yang mampu, hanya saja dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara penuh, dan akhirnya dia memilih dana talangan umrah, tetapi dia memiliki bayangan untuk membayar cicilan dana talangan umrah tersebut. Dengan menyerahkan jaminan juga sudah dianggap memiliki bayangan untuk mencicil dana talangan umrah. Pada zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya utang, dan itu diperbolehkan saja selama ada bayangan untuk membayarnya.

Untuk dasar hukum dibolehkan atau tidaknya mengenai dana talangan umrah sebenarnya dasar hukumnya sama saja, yaitu terdapat dalam Al Qur'an Surah Ali Imran/3: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dari ayat tersebut bisa menjadi dua pendapat, ada yang berpendapat *istiṭā'ah*, ada yang berpendapat *istiṭā'ah* itu biaya, hasil usaha sendiri atau pinjaman orang lain. Misalkan seorang PNS, ada gaji setiap bulan yang biasa dipotong untuk pembayaran cicilan dana talangan haji tersebut.⁴⁰ Menurut informan secara pribadi mendukung dengan adanya dana talangan umrah, karena itu membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah umrah, meskipun beliau sendiri tidak menggunakan dana talangan umrah tersebut.

Informan II

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag. MA.

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : S-2

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda Banjarmasin

Hasil wawancara:

Menurut informan mengenai dana talangan umrah beliau tidak sependapat, apabila didalamnya terdapat jaminan yang lumayan besar (sebanding dengan dana yang dipinjam). Karena Allah tidak pernah membebankan orang yang tidak mampu untuk berangkat haji, Allah hanya membebankan kepada orang yang mampu.

⁴⁰Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juni 2021.

Menurut informan apabila kedepannya tidak dapat membayar cicilan dana talangan haji tersebut ditakutkan jaminan tersebutlah yang akan di ambil dan akhirnya harta simpanan jamaah tersebut habis.⁴¹

Informan III

Nama : Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S-3

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Komp. Bumi Handayani III RT. 30 No. 16 Banjarmasin

Menurut informan dana talangan umrah merupakan pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi umrah pada saat pelunasan ibadah umrah. Nasabah kemudian mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi umrah. Atas jasa pengurusan umrah tersebut, Lembaga Keuangan Syariah mendapat imbalan, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *qard' wa ijarah* yakni gabungan dua akad. Akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti QS. aL-

⁴¹Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA., Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juni 2021.

Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (seperti QS. Al-Baqarah [2]:282). Ketentuan umum yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan umrah. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas tentang upah dan pinjam-meminjam dalam kasus dana talangan umrah ini sudah benar, namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-Bank Syariah.

Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3, diperjelaskan bahwa:

“Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh di persyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan umrah”.

Program dana talangan umrah yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah didorong untuk “mampu” walaupun

harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama'ah haji dan umrah sehingga jumlah daftar tunggu semakin panjang.

Selain itu, walaupun berpegang kepada fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya, dana talangan umrah ternyata bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalat, maka program ini perlu ditinjau ulang kembali.⁴²

Informan IV

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan :Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT. 17 Gg Seroja No. 05 Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan dana talangan haji dan umrah itu boleh saja, asalkan setelah tiba di Tanah Air berusaha bekerja keras untuk membayar utangnya (membayar cicilan dana talangan haji dan umrah). Informan setuju atas adanya dana talangan haji dan umrah ini sebab intinya membantu orang yang ingin berhaji dan hajinya sah meskipun keberangkatannya dengan menggunakan dana talangan haji dan umrah. Dasar hukum mengenai pembiayaan keberangkatan haji dengan berutang diterangkan oleh Ibnu Abidin:

“(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji atau umrah

⁴²Dr. Hj. Mariani, SH.M.Ag, Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juni 2021.

sampai hartanya habis dan ia berusaha meminjam dan pergi haji atau umrah (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak.” (hasiyah Ibnu Abidin, jilid II halaman 457).

Imam Nawawi berkata: “Apabila melaksanakan haji dan umrah dengan mempergunakan harta atau menunggang binatang yang diperoleh dari merampas, ia berdosa dan hajinya sah dan boleh menurut pendapat kami. Yang seperti itu juga telah dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Kadar dan sebagian besar para fuqaha berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad berkata: “Tidak boleh.” Alasan kami bahwa haji dan umrah adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan hukum haram keluar dari (perbuatan) haji dan umrah.” (Syarah Muhazzab, jilid V, halaman 47).

Kalau umrah dengan kendaraan rampasan umrah dianggap sah, sedang kendaraannya yang menjadi syarat kemampuan masih milik orang lain, tentunya tidak berbeda dengan uang pinjaman yang juga milik orang lain.⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, orang yang memaksakan diri untuk umrah hukum umrahnya sah dan berumrah dengan uang pinjaman umrahnya sah namun sekembalinya segera melunasinya.

⁴³Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juni 2021.

Informan V

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : S-2 Universitas Amerika Open Kairo
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami'
 Alamat : Jl. Sutoyo S, Gg. 12 RT 22 No. 6 Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan, Haji dan umrah pada intinya tidak wajib, hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Dasar hukum haji terdapat dalam QS.

Ali Imran [3]: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dana talangan umrah disini menggunakan jaminan dengan harga yang sebanding dengan dana yang dipinjam, kalau dilihat dari situ, sebenarnya sudah dianggap mampu.

Namun apabila dikhawatirkan dikemudian hari tidak dapat membayar, pada dasarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Tetapi jika dia tetap ingin berangkat haji dengan dana talangan haji dan umrah tersebut, haji nya tetap sah saja, artinya ia tidak lagi dituntut untuk

menunaikan haji.

Menurut informan pribadi, kalau memang belum mampu itu belum wajib, tetapi kalau bertanya apakah sah? tetap saja sah, karena ia sudah menunaikan segala Rukun dan Syarat. Dengan kondisi sekarang, antrian haji yang sangat panjang ini informan setuju saja dengan adanya dana talangan haji dan umrah ini, tapi sebenarnya belum ada kewajiban terhadap calon-calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah dengan dana talangan haji dan umrah.⁴⁴

Informan VI

Nama : KH. Ibrahim Hasani

Umur : 81 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan Dosen Tafsir Fak. Syari'ah IAIN Antasari
Banjarmasin

Alamat : Jalan Bawang Putih No. 73 Kota Banjarmasin

Hasil Wawancara:

Menurut informan, Secara umum, hutang dalam rangka melakukan ibadah, terbagi menjadi dua rincian :

1. Pertama, ada harapan mampu membayar hutang.

Seorang yang masuk kriteria ini, tidak mengapa berhutang untuk menunaikan ibadah umroh. Asal hutangnya bukan dari pinjaman ribawi. Contoh orang yang mampu, seorang pegawai memiliki gaji tetap turun di akhir bulan. Sementara dia berkesempatan menunaikan

⁴⁴H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I, Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami', *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juni 2021.

umrah di awal bulan. Maka dia boleh berhutang terlebih dahulu. Lalu hutang dilunasi di akhir bulan saat gajinya turun. Karena ia dihukumi telah mampu berumrah, meski uang belum terpegang. Sebagaimana zakat piutang, apabila kreditur (pemberi pinjaman) berprasangka kuat debitur (yang berhutang) mampu melunasi, maka kreditur diwajibkan mengeluarkan zakat uang yang dipinjamkan tersebut, dengan catatan telah sampai nishobnya dan genap satu tahun (haul). Sekalipun piutang tersebut belum terpegang. Karena piutang itu sudah bisa dihukumi sebagai harta yang terpegang. Namun yang lebih utama, tidak perlu berhutang.

2. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar hutang.

Orang yang seperti ini, tidak boleh berhutang untuk menunaikan ibadah umrah. Contohnya seperti orang yang gajinya pas-pasan, hanya cukup membiayai kebutuhan makan sehari-hari. Penghasilannya tidak realistis bila untuk menutupi hutang biaya umroh. Maka tidak boleh dengan bermodal nekat, kemudian meminjam uang untuk berumrah. Karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umrah adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu, sebagaimana haji.⁴⁵

Informan VII

Nama : K.H. Husin Naparin Lc. M. A.

Umur : 74 Tahun

⁴⁵K.H. Ibrahim Hasani., Pensiunan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juli 2021.

Pekerjaan : MUI Kalsel dan Ketua STAI Al Jami Banjarmasin

Hasil Wawancara

Menurut informan, ibadah haji dan umrah diwajibkan bagi yang mampu. Hukum Ibadah Umrah dengan Berhutang Dari Abdullah bin Amr bin Al-‘ash radhiyallahu’anhuma dari Nabi SAW:

يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutang yang belum ia bayar. (HR. Muslim).

Hutang merupakan sesuatu yang hukumnya wajib di bayar. Meskipun berhutang kepada saudara atau orang tua sendiri tentunya tetap ada kewajiban untuk di bayar. Sebab ketika ia meninggal kelak, hutang yang belum dilunasinya akan selalu membebaninya sebagaimana dalam hadits berikut :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunas”⁴⁶

Informan VIII

Nama :K.H. Abdul Syukur, LC, M. Ag

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fak. Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin

Hasil Wawancara

Menurut Informan, Ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan dana

⁴⁶K.H. Husin Naparin, LC, M. Ag., Ketua STAI Al Jami Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juli 2021

talangan, tetapi dengan bersyarat. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berhutang. Karena Allah tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuan.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terlebih hutang bukanlah perkara sederhana. Sampai seorang yang terbunuh di medan jihad, bisa terhalangi masuk surga disebabkan hutang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-'ash radhiyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam beliau bersabda,

يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutang yang belum ia bayar.(HR. Muslim). Al-Hattob rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawāhib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil,

من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته وهذا متفق عليه، وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به الوصول إلى مكة

Siapa yang tidak bisa sampai ke kota Makkah (untuk menunaikan haji atau umrah) kecuali dengan berhutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi hutangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji. Karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi hutangnya, maka ia teranggap orang yang mampu. Dengan syarat, dana harapan untuk melunasi hutang tersebut, cukup untuk menutup biaya menuju kota Makkah.⁴⁷

⁴⁷K.H. Abdul Syukur, LC, M. Ag., Pensiunan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Juli 2021.

TABEL MATRIKS

Judul : Perspektif Ulama Terhadap Dana Talangan Umrah Secara Kredit Di Kota Banjarmasin.

No	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN
1	Sarmiji Asri	Boleh	<p>Menggunakan produk dana talangan haji dan umrah boleh saja apabila ada bayangan untuk membayar cicilan. Karena dalam praktiknya terdapat jaminan sebanding dengan dana yang dipinjam, maka orang tersebut dianggap memiliki bayangan untuk mencicil pembayaran dana talangan yang ia pinjam. Berdasarkan Al Qur'an surah Ali Imran ayat: 97 yang artinya :</p> <p><i>“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”</i>(Ali Imran:97).</p>
2	Uria Hasnan	Boleh	<p>Dana talangan umrah yang menggunakan jaminan dengan yang sebanding dengan jumlah dana yang dipinjam maka sudah dianggap mampu.</p> <p>umrah nya tetap sah karena tela memenuhi segala Rukun dan Syarat.</p>

3	Murjani Sani	Boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boleh, asal setelah tiba di Tanah Air bekerja keras untuk membayar utangnya. 2. Membantu orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. <p>Dasar hukum mengenai pembiayaan keberangkatan haji dengan berutang yang diterangkan oleh Ibnu Abidin.</p> <p><i>Artinya: “(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji sampai hartanya habis dan ia berusaha meminjam dan pergi haji (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak”</i></p>
4	Muhlidi Sulaiman	Tidak boleh	<p>Karena di dalam praktiknya, danatalangan haji dan umrah terdapat jaminan yang lumayan besar (sebanding dengan dana yang dipinjam), yang mana jaminan tersebut dapat memberatkan calon jamaah haji dan umrah itu sendiri.</p>

5	Ibrahim Hasani	Boleh	Secara umum, hutang dalam rangka melakukan ibadah, terbagi menjadi dua, Pertama, ada harapan mampu membayar hutang. Seorang yang masuk kriteria ini, tidak mengapa berhutang untuk menunaikan ibadah umroh. Asal hutangnya bukan dari pinjaman ribawi. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar hutang. Orang yang seperti ini, tidak boleh berhutang untuk menunaikan ibadah umrah.
6	Mariani	Tidak boleh	Dana talangan yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika dimasyarakat. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah umrah, di dorong untuk “mampu” walaupun harus meminjam uang. Walaupun berpegang kepada Fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya dana talangan umrah bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri.

7	Husin Naparin	Tidak Boleh	Hutang merupakan sesuatu yang hukumnya wajib di bayar. Meskipun berhutang kepada saudara atau orang tua sendiri tentunya tetap ada kewajiban untuk di bayar. Sebab ketika ia meninggal kelak, hutang yang belum dilunasinya akan selalu membebaninya.
8	Abdul Syukur	Boleh	Ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan dana talangan, tetapi dengan bersyarat. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berhutang. Karena Allah tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuan.

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap lima informan yang menyampaikan pendapat tentang hukum praktik dana talangan haji dan umrah yang disajikan dalam penelitian ini. Lima informan tersebut merupakan para ulama kota Banjarmasin.

1. Pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap praktik dana talangan umrah. Pendapat ulama terhadap praktik dan talangan umrah berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat dilihat bahwa di antara 8 orang ulama di kota Banjarmasin yang penulis wawancarai, terdapat dua variasi pendapat terhadap praktik dana talangan umrah, ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan.
2. Alasan dan dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap praktik dana talangan umrah.
 - a. Boleh

Informan yang menyatakan boleh pendapatnya memiliki kemiripan yang sangat signifikan dan tidak memiliki banyak perbedaan. Informan yang membolehkan beranggapan bahwa praktik dana talangan umrah adalah hal yang lumrah dan sah-sah saja apabila dilakukan, yang penting setelah tiba di tanah air bekerja keras untuk membayar cicilan dana talangan umrah. Informan yang membolehkan ini menggunakan dasar hukum Al Qur'an dan Hadits.

Informan yang membolehkan ini mengutip Al Qur'an surah Ali Imran [3]: 97

“Mengerjakan haji dan umrah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Kemudian ada informan yang membolehkan praktik dana talangan haji dan umrah menjawab permasalahan ini dengan sebuah logika, yang mana apabila seseorang menjaminkan sesuatu yang sebanding dengan dana talangan yang dipinjam, maka seseorang tersebut telah dianggap mampu karena memiliki harta yang mencukupi, harta tersebut baik dari hasil usaha sendiri maupun harta pemberian/warisan.

Adapun dalil yang digunakan oleh informan yang membolehkan pembiayaan keberangkatan haji dan umrah dengan berutang yang diterangkan oleh Ibnu Abidin: “(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji dan umrah sampai hartanya habis dan ia berusaha meminjam dan pergi haji atau (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak.” (Khasyiah Ibnu Arbidin, jilid II halaman 457).

Imam Nawawi berkata: “Apabila melaksanakan haji atau dengan mempergunakan harta atau menunggang binatang yang diperoleh dari merampas, ia berdosa dan haji atau umrah sah dan boleh menurut pendapat kami, yang seperti itu juga telah dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Abdar dan sebagian besar para fuqaha berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad berkata: “Tidak boleh.” Alasan kami bahwa haji atau umrah adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan hukum haram keluar dari (perbuatan) hajidan umrah.” (Syarah Muhazzab, jilid V, halaman 47).

b. Tidak Boleh

Informan yang menyatakan tidak boleh dengan adanya dana talangan haji dan umrah memiliki alasan karena disana terdapat jaminan yang sebanding dengan dana yang dipinjam oleh calon jama'ah, yang mana jaminan tersebut dapat memberatkan bagi calon jama'ah haji itu sendiri.

Dengan adanya jaminan yang sebanding dengan dana tersebut, ditakutkan ada kendala dalam pembayaran kedepannya dan mengakibatkan hilangnya harta milik jamaah haji dan umrah tersebut. Alasan informan lainnya yaitu program dana talangan haji yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong

untuk “mampu” walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama'ah haji, sehingga jumlah daftar tunggu semakin panjang. Selain itu, walaupun berpegang kepada fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya, dana talangan haji ternyata bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalat.

Menurut peneliti, dana talangan haji dan umrah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan Umrah Lembaga Keuangan Syariah menetapkan bahwa Produk Dana Talangan Haji dan umrah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah adalah:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
2. Bila perlu LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan fatwa MUI nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qard*.
3. Jasa pengurusan haji oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besaran imbalan *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan adanya kebutuhan tersebut maka LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk dana talangan haji. Dan juga agar pelaksanaan kedepannya sesuai dengan prinsip syariah, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam pelaksanaan program dana talangan haji dan umrah menggunakan fatwa di atas sebagai acuan dalam pelaksanaan talangan haji dan umrah. Adapun akad yang di pakai dalam produk dana talangan haji dan umrah adalah:

1. *Qard*

Secara sederhana akad *qard* adalah akad di mana pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima berupa sejumlah uang yang nantinya pada saat yang diperjanjikan uang itu dikembalikan utuh tanpa tambahan apa pun. Akad ini adalah dasar dari produk dana talangan haji dan umrah, dengan adanya akad ini nasabah diberi pinjaman guna untuk mendapatkan porsi haji. Sedang untuk besaran dana *qard* yang diberikan adalah sebesar permintaan calon jamaah namun sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh calon jamaah

tersebut, yang dikembalikan sesuai kesepakatan. Penetapan akad di atas menurut peneliti, sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan DSN melalui Fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah yang menyebutkan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *al-qard*.

2. *Ijārah*

Sedangkan *ijārah* adalah akad upah mengupah, di mana calon jamaah membayar *ujrah*. Namun *ujrah* disini bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qard* yang diberikan. Dari uraian di atas menurut penulis, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomer 9/DSN-MUI/VI/2000” dan “Besaran imbalan *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.